

Nilai-Nilai Pendidikan terhadap Kewajiban Menutup Aurat bagi Perempuan dalam Agama Islam

*Mulyadi¹, Muhammad Ardan Hanafi², Suci Grasella³, Naila Safitri⁴
^{1,2,3,4} Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi, Indonesia
E-mail: mulyadiahmad@unja.ac.id

Article History: Submission: 2023-12-16 || Accepted: 2024-03-17 || Published: 2024-03-20
Sejarah Artikel: Penyerahan: 2023-12-16 || Diterima: 2024-03-17 || Dipublikasi: 2024-03-20

Abstract

Every human being who has common sense and is perfect always wants to look good, both in Islamic terms and in accordance with the social norms that apply in society in general. If we look around us, we will find various styles and fashions of clothing, which are usually closely related to religion, customs and local cultures. Likewise, in matters of dress code, in Islamic teachings, it is not merely a cultural issue, but beyond that it is a ritual and sacred act that is promised reward as a reward from Allah SWT. The focus of this article is to find out about the value of education in the recommendation to cover the private parts for women in the Islamic religion. From this research, it can be concluded that there are many values that we can find in the recommendation to cover the private parts for women, such as social education and iffah character education.

Keyword: Values, Education, Genitals, Islamic Religion.

Abstrak

Setiap manusia yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Bila kita melihat di sekeliling kita, maka kita akan menemukan berbagai macam corak dan mode busanan, yang biasanya berkaitan erat dengan agama, adat istiadat, dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Demikian juga dalam masalah tata busana, dalam ajaran Islam, bukannya semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu merupakan tindakan ritual dan sakral yang dijanjikan pahala sebagai imbalanNya dari Allah SWT. Fokus dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui tentang nilai-nilai pendidikan dalam kewajiban menutup aurat bagi perempuan dalam agama Islam. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa banyak nilai-nilai yang dapat kita temukan dalam kewajiban menutup aurat bagi wanita seperti pendidikan dalam pergaulan, dan pendidikan sifat iffah.

Kata kunci: Nilai, Pendidikan, Aurat, Agama Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman saat ini bukan hanya perkembangan teknologi saja tetapi berpengaruh terhadap gaya berbusana. Banyak anak muda zaman sekarang yang tidak lagi memperhatikan batasan-batasan aurat dalam Islam baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat hanya dianggap hanya sebatas menggunakan hijab tetapi memperhatikan pakaian yang digunakan. Marak terjadi dimasyarakat awam yang masih menggunakan jilbab tetapi menggunakan baju dan celana yang menampakkan bentuk tubuh. Konsep aurat dalam kajian ulama, baik pada laki-laki dan wanita masih aktual untuk diperbincangkan seiring dengan perkembangan umat manusia itu sendiri. Sisi tanggung jawab antara umat manusia dan perubahan situasi dan kondisi secara linier berdampak kepada pandangan umat terhadap ajaran agamanya. Ada yang dapat berubah atau yang disebut juga dengan "al-mutaghayyirât" dan ada yang tidak berubah yang disebut dengan "al-tsawâbit." Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep aurat termasuk dalam al-mutaghayyirât, akan tetapi, pendapat ulama klasik sebaliknya. Namun, sebagai neraca dalam hal ini perlu untuk memperhatikan kaedah fikih "al-ḥukmu yadūru ma'a al-illati

wujudan wa ‘adaman.” Tentunya, dengan memperhatikan pengamalan dari Nabi Muhammad Saw dan para sahabat. Sebab, era itu merupakan contoh yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam mengaplikasikan ajaran Islam dewasa ini. Sehingga wajah Islam yang bersifat universal dan relevan dengan masa kontemporer dapat dihadirkan.

Busana muslimah tidak identik dengan busana wanita Arab, sebab Islam tidak menentukan model busana muslimah tertentu. Karena itu, segala model busana cocok untuk Islam, sepanjang memenuhi kriteria menutup ‘aurat. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaan dan profesinya, terkadang wanita boleh jadi tidak dapat menutup semua auratnya, karena disertai hajat yang memaksa, maka wanita menerima keadaan seperti itu (Oktariadi, 2016). Bila kita melihat di sekeliling kita, maka kita akan menemukan berbagai macam corak dan mode busanan, yang biasanya berkaitan erat dengan agama, adat istiadat, dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Demikian juga dalam masalah tata busana, dalam ajaran Islam, buakan semata-mata masalah kultural, namun lebih jauh dari itu melrupakan tindakan ritual dan sakral yang di janjikan pahala selbagai imbalan Nya dari Allah SWT.

Masalah yang sering menimbulkan salah paham adalah anggapan mayoritas orang yang menjadikan seragam pesantren tradisional sebagai mode busana muslimah, sehingga terkesan busana muslimah itu kampungan, primitif, ketinggalan zaman, tidak modern, out of date, dan masih banyak anggapan-anggapan lainnya. Pada hal Islam tidak mengharuskan wanita mengenakan mode seperti itu, akan tetapi hanya memberikan batasan- batasan yang harus di tutupinya. Dengan demikian pakain atau busana muslimah dimaksudkan untuk mengungkap khazanah busana muslimah dalam membahas relevansinya dan nilai-nilai etis dan estetisnya. Oleh karena itu kita akan menelusuri bagaimana pandangan Islam terkait dengan Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam yang pada akhirnya ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mendakhwahkan busana-busana muslimah secara islami yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam, norma-norma agama, norma susila, dan tidak mengikuti arus globalisasinya zaman modern sekarang ini, baik dalam lingkup yang lebih kecil yakni keluarga ataupun yang lebih luas yakni masyarakat (Fauzi, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitan ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian terhadap nilai nilai pendidikan dalam kewajiban menutup aurat dalam agama Islam. Maka dengan sendirinya penganalisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas (Na'im, 2021). Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), menurut Zed dalam (Rahayu, 2020) bahwa studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Ibnu dalam (Arifudin, 2019) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik, berdasarkan beberapa definisi penelitian kualitatif di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal, tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik. 1. Objek Penelitian dalam penelitian ini objek penelitian terdiri dari 2 (dua), yaitu objek formal dan objek material (Tanjung, 2022). Objek formal dalam penelitian ini berupa data yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap nilai nilai pendidikan dalam kewajiban menutup aurat bagi wanita dalam agama islam, sedangkan objek materialnya berupa sumber data, dalam hal ini adalah tinjauan kritis kajian terhadap nilai nilai pendidikan dalam kewajiban menutup aurat bagi wanita dalam agama islam. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2023. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data

menurut (Bahri, 2021) mengemukakan bahwa merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Menurut (Hanafiah, 2021) bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tinjauan kritis kajian terhadap nilai-nilai pendidikan dalam kewajiban menutup aurat bagi wanita dalam agama Islam, dan data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. 4. Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan kata lain menurut (Shavab, 2021) bahwa teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder. 5. Teknik Analisis Data Analisis data tidak saja dilakukan setelah data terkumpul, tetapi sejak tahap pengumpulan data proses analisis telah dilakukan. Penulis menggunakan strategi analisis "kualitatif", strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum, berdasarkan pada strategi analisis data ini, dalam rangka membentuk kesimpulan-kesimpulan umum analisis dapat dilakukan menggunakan kerangka pikir "induktif". Menurut (Sugiyono, 2015) bahwa metode pembahasan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas, kemudian menyajikannya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tema. 6. Prosedur Penelitian Data pada penelitian ini dicatat, dipilih dan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ada, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Menurut (Siregar, 2021) bahwa deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini (Silaen, 2021) adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (*content analyze*) dari suatu teks. Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis menganalisis dan menarasikan untuk diambil kesimpulan (May, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aurat

Aurat menurut bahasa adalah sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupnya. Sedangkan secara terminologi dalam hukum Islam, 'aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut syariat Islam batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutup berdasarkan perintah Allah. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa 'aurat tidaklah identik dengan bahagian tubuh yang ditutup menurut adat suatu kelompok masyarakat. Apabila pengertian di atas dikenakan pada tubuh wanita, maka hal itu terkait dengan situasi mana wanita itu berada. Secara umum, situasi itu dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu; Ketika ia berhadapan dengan Tuhan dalam keadaan shalat, Ketika ia berada di tengah-tengah muhrimnya, dan ketika ia berada di tengah-tengah orang yang bukan muhrimnya. Berdasarkan syari'at, baik yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadits, maupun Ijtihad ulama, ternyata batas-batas aurat wanita tidak sama dalam tiga keadaan tersebut (Oktariadi, dkk, 2018).

Pada kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian aurat ialah tiap-tiap sesuatu yang memiliki nilai hukum dalam menutupnya. Aurat disebut juga sebagai *as Sau'ah* karena memperlihatkannya merupakan perbuatan buruk yang menjelekkkan pelakunya, jika ia memiliki fitrah yang suci, lantaran akan muncul celaan dan hinaan yang menyimpannya. Dilain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menyangkan aktivitas manusia diseluruh belahan dunia (Rista, 2019). Berdasarkan teori di atas, aurat adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab

merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama.

2. Hukum Menutup Aurat Bagi Wanita

Berkaitan dengan hukum aurat secara jelas terdapat dalam Al-Quran surat Al-Araf [7]: 31, sebagai suatu perintah dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba-Nya yang mukmin dalam mengikuti keadaan dan situasi tertentu. Wajib hukumnya menutup aurat bagi wanita, terutama yang telah baligh lagi berakal, "Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah disetiap memasuki masjid, makan, dan minnumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". Rasulullah SAW pun bersabda, "Tidak diterima shalat (seorang perempuan) yang sudah haid, kecuali dengan menutupi aurat" (HR. An-Nasai). Dari Firman Allah SWT dan Rasulullah SAW dapat diketahui bahwa betapa pentingnya menutup aurat terutama bagi seorang perempuan, dan betapa beratnya yang harus ditanggung jika tidak menutup aurat. Nampak sudah jelas bagaimana kewajiban menutup aurat bagi wanita muslim yang telah baligh. Menutup aurat merupakan kewajiban yang telah Allah Swt tetapkan baik untuk laki-laki maupun wanita muslim yang telah baligh, maka sudah sepatutnya wanita dan laki-laki muslim melaksanakan perintah Allah SWT yakni dengan menutup auratnya (Purhasanah, dkk, 2023).

Perintah menutup aurat sudah tertera pada QS Al-Ahzab ayat 59, dengan tegas mengharuskan aurat ditutup dengan menjulurkan jilbabnya keseluruh tubuh. Jilbab yang dikenakan adalah yang syar'i, tidak membentuk lekuk tubuh serta tidak menerawang. Jilbab juga memberikan identitas kepada wanita muslimah, karena mempunyai ciri khas dan dapat membedakannya dengan wanita non muslim. Islam sudah mewajibkan untuk para wanita muslimah agar menutup auratnya, dengan membentangkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka dengan menutup aurat, wanita akan terhindar dari pandangan yang tidak mengenakan dan terhindar dari adanya kasus pelecehan seksual seperti yang marak terjadi pada saat ini (Hamdani, dkk, 2022).

Menurut Muhammad Al-Mahali, Abdulrahman As-Suyuthi yang dikutip dalam kitab Tafsir Jalalain bahwa ayat ini, perintah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dari hal-hal yang tidak halal dipandang oleh mereka dan memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal mereka lakukan dengan kemaluan itu, dan janganlah mereka menampakkan yakni memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak darinya yaitu wajah dan telapak tangan bagian itu boleh dilihat oleh laki-laki lain jika ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah menurut salah satu pendapat. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa menutup aurat bagi wanita muslim yang telah baligh adalah suatu kewajiban agar terhindar dari pandangan yang negative serta terhindar dari fitnah serta perbuatan-perbuatan yang merugikan.

3. Nilai-Nilai Pendidikan terkait Kewajiban Menutup Aurat dalam Agama Islam

Konsep berbusana sesuai syariat Islam, diharapkan para muslimah yang mandiri mampu berbusana sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT. Semoga mereka bangun dari gangguan orang jahat dan jauh dari luka. Kita tidak hanya menyenangkan Tuhan dengan berpakaian sopan kepada wanita Muslim, memberikan perintah Tuhan, dan menghindari larangan Tuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara (Aswasulasikin, 2018), Pendidikan adalah pengajaran tentang kekuatan atau karakter semua anak, dengan tujuan mencapai keamanan dan kepuasan terbesar dalam hidup, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Richey (Anwar, 2015: 123), pendidikan dalam cakupan fungsinya yang luas adalah sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kehidupan dalam lingkungan masyarakat, terutama bagi masyarakat baru dan generasi muda dalam penunaian kewajibannya dan tanggung jawabnya didalam lingkungan masyarakat. Pendidikan, sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai hamba Allah, membantu mereka yang sadar sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas dan peran orang lain. Selain itu, pendidikan merupakan upaya membekali peserta didik dengan motivasi dan kemampuan belajar mandiri agar dapat

mengembangkan potensi setiap individu secara optimal menjadi lebih baik. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan potensi yang dimiliki setiap manusia, sebagai bentuk upaya dalam menyiapkan manusia dalam memenuhi kewajibannya sebagai manusia yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat (Hamdani, 2022).

Nilai-nilai pendidikan dalam etika berpakaian wanita muslimah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 adalah kewajiban muslimah berkhimar sebagai implementasi dari menundukkan pandangan, dan menutup aurat antara lain menundukkan pandangan adalah termasuk adab bergaul, memelihara kesucian agama. Menjaga kemuliaan dan kehormatan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan seorang wanita sama seperti laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Merupakan salah satu dari sifat Iffah yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan juga berarti kesucian tubuh, dengan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Nilai wibawa seseorang wanita muslimah tidaklah ditentukan dari kekayaannya dan jabatannya dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya (Santika, 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Dilain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menyangkan aktivitas manusia diseluruh belahan dunia.

B. Saran

Di era globalisasi saat ini, westernisasi dan modernisasi akan sangat mudah diadopsi dan ditiru dalam mode berpakaian yang jauh dari syariat Islam, berpakaian menutup aurat adalah salah satu cara untuk membedakan seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Dikarenakan aktualisasi budaya, nilai dan norma agama berimplikasi pada etika dan sarana seorang muslim dalam menjaga kemuliannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Rahman, I. K. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218-228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>.
- Arsyad, A., Ibtisam, I., & Asti, M. J. (2020). Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak. *Mazahibuna*, 2, 255-269. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>
- Dewi, E. (2019). Potret Pendidikan di Era Globalisasi Teknosentrisme dan Proses Dehumanisasi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 93-116. <https://doi.org/10.32533/03105.2019>
- Fauzi, Ahmad. Pakaian wanita Muslimah dalam perspektif hukum Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016, 1.1: 41-58.
- Firdiyah, R., & Primasari, W. (2019). Kampanye Sosial Gerakan Menutup Aurat di Bekasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 89. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.2685>
- Hajriyah, H. B. (2020). Modernisasi Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 42-62.

- Hamdani, Nadhifah Rahma Aisyah; NURONI, Enoch; SURBIANTORO, Eko. Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana. In: Bandung Conference Series: Islamic Education. 2022. p. 318-324.
- Hidayatullah, M. H. (2022). Implementasi Pencegahan Pornografi Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Terhadap QS An-Nur Ayat 30-31 Menurut Prof. Dr. Hamka Dalam Tafsir Al Azhar). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17368>
- Hikmah, S. (2017). Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri": Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. *Jurnal SAWWA*, 12(2), 187–206. <https://doi.org/https://10.21580/sa.v12i2.17081>
- Iham, D. M., Saepudin, A., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>
- Kusmidi, H. (2016). Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam. *El - Afkar*, 5(2), 1–12. <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1136>
- Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 557–562. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>
- May, Lyndha Marlina Lestari. Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2022.
- Nasir, M. (2019). Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7529>
- Oktariadi S. (2016). Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 2(1), 20–26. <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalalah/article/view/73>
- Purhasanah, Siti, et al. Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2023, 2.1: 53-61.
- Rista, R. *AURAT WANITA DALAM HADITS*. 2019. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Riyadi, S., et al. Batasan aurat wanita dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mursalalah*, 2018, 2.1.
- Santika, Helma. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ETIKA BERPAKAIAN WANITA MUSLIMAH (PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31). 2019. PhD Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
- Sesse, M. S. (2016). Aurat wanita dan hukum menutupnya menurut hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 114. <http://http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/354>
- Setyowati, H. (2019). Moralitas dalam Serat Darajat. *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 1(2), 2–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/jisabda.v1i2.4739>
- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 940–955. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089>
- Suhid, A., Faizal, M., & Muhsin, A. (2013). Tahap Pengetahuan Pelajar Tentang Konsep Menutup Aurat: Suatu Tinjauan Umum. *The Online Journal of Islamic Education*, 1(1), 40–47. [http://repository.um.edu.my/913/1/Article 4 Vol 1 Issue 1.pdf](http://repository.um.edu.my/913/1/Article%204%20Vol%201%20Issue%201.pdf)

- Supriatna, E. (2019). Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Soshum Insentif*, 128–135. <https://doi.org/10.36787/jsi.v2i1.106>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Imiah CIVIS*, I(2), 100–119. <https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/juli.592>
- Wahab, R. A. (2021). Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Memberikan Motivasi Menutup Aurat Bagi Masyarakat di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/21064/>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Zaman, A. (2021). Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan Dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslimah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 95–101. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.296>